



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

PENGAWASAN BANK INDONESIA DAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERKAIT PENERAPAN FINANCIAL TECHNOLOGY

I Putu Raditya Sudwika Utama¹, Anak Agung Gede Agung Indra Prathama²

¹Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia (INSTIKI),

E-Mail: iputuradityasudwikautamashmh@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai, E-Mail: indraprathama0@gmail.com

Abstrak

Keberadaan manusia di era globalisasi, memiliki kepentingan dan tuntutan yang harus dicapai. Salah satunya kemudahan, khususnya dalam layanan jasa keuangan secara digital. Dengan adanya layanan jasa keuangan digital semakin mudahnya bertransaksi kepada manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Agar mendapatkan perlindungan maka diperlukan sebuah aturan, dan lembaga agar sah untuk melakukan transaksi. Bank Indonesia merupakan lembaga bank sentral yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Peran Bank Indonesia, yaitu menetapkan, melaksanakan, mengatur, dan mengawasi bank yang ada di seluruh Indonesia. Bank Indonesia harus menciptakan sistem pembayaran yang aman dan efisien. Maka dari itu terciptanya *Financial Technology (Fintech)* guna mencakup layanan jasa keuangan saat ini, diperlukan pengawasan di dalam sektor jasa keuangan yang mampu melindungi kegiatan masyarakat. Maka dari itu hadirnya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang memiliki dasar UU No. 21 tahun 2011 tentang OJK diharapkan untuk melakukan pengawasan, maupun pemeriksaan. Pada tahun 2016 OJK mengeluarkan aturan POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Dengan adanya aturan tersebut dapat melakukan pengawasan kegiatan usaha yang bersifat Fintech. Namun dalam pelaksanaan masih belum sesuai dengan OJK, dimana salah satu perusahaan fintech masih menyimpang dari aturan tersebut. Terdapat kaidah masalah bentuk pemantauan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap Penyelenggara financial technology. Dan mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap financial technology berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.

Metode Penelitian yang digunakan Metode Normatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk pemantauan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap Penyelenggara *financial technology*, dan mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *financial technology* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016. Hasil dari pembahasan yang pertama Bank Indonesia telah menerbitkan aturan khusus mengenai fintech, yang memiliki urgensi untuk menstabilkan perekonomian di Indonesia. Dan hasil pembahasan kedua POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur mekanisme pengawasan OJK terhadap *Fintech P2P Lending* memiliki 2 tahap: pra operasional dan operasional. Saran yang bisa kami sampaikan penerapan dari *Fintech* harus sesuai dengan regulasi agar tidak terjadi kekosongan aturan, dan Pemerintah segera membuat infrastruktur dan regulasi pada bidang layanan pinjam meminjam uang agar dapat berjalan dengan baik

Kata Kunci: *Bank Indonesia, Fintech, OJK*

Abstract

Human existence in the era of globalization, has interests and demands that must be achieved. One of them is convenience, especially in digital financial services. With the existence of digital financial services, it is easier to transact to humans to meet their needs. In order to get protection, a rule is needed, and the institution is legal to make transactions. Bank Indonesia is a central bank institution that has an important role in the economy in Indonesia. The role of Bank Indonesia is to establish, implement, regulate, and supervise banks throughout Indonesia. Bank Indonesia must create a secure and efficient payment system. Therefore, the creation of Financial Technology (Fintech) to cover financial services is currently needed, supervision in the financial services sector that is able to protect public activities. therefore, the presence of the Financial Services Authority (OJK) which has the basis of Law No. 21 of 2011 concerning the OJK is expected to carry out supervision, as well as examination. In 2016 OJK issued POJK regulation Number 77/POJK.01/2016. With this regulation, it can supervise business activities that are Fintech in nature. However, the implementation is still not in accordance with the OJK, where one of the fintech companies still deviates from the regulation. There are problems with the form of monitoring and supervision of Bank Indonesia for financial technology operators. And the Financial Services Authority's supervisory mechanism for financial technology based on the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016. Research Methods used Normative Methods. The purpose of this study is to determine the form of monitoring and supervision of Bank Indonesia on financial technology providers, and the supervisory mechanism of the Financial Services Authority on financial technology based on the Financial Services Authority Regulation Number 77/POJK.01/2016. As a result of the first discussion, Bank Indonesia has issued a special regulation on fintech, which has the urgency to stabilize the economy in Indonesia. And the results of the second discussion of POJK Number 77 / POJK.01 / 2016 concerning Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services regulate the OJK's supervision mechanism for Fintech P2P Lending has 2 stages: pre-operational and operational. The advice that we can convey is that the implementation of Fintech must be in accordance with regulations so that there is no regulatory vacuum, and the Government immediately makes infrastructure and regulations in the field of lending and borrowing services so that they can run well.

Key Words: Indonesian Bank, Fintech, OJK

I. Pendahuluan

Keberadaan manusia sebagai subjek, menjadikan manusia memiliki kepentingan, dan tuntutan yang harus dipenuhi. Salah satu kepentingan dan tuntutan yang harus dipenuhi di era industri 4.0 seperti saat ini adalah kemudahan untuk memperoleh layanan jasa keuangan. Bentuk pemenuhan akan kebutuhan tersebut manusia sebagai subjek telah mampu menciptakan layanan jasa keuangan yang mudah dan cepat dilakukan, yaitu layanan jasa keuangan secara digital. Kekuasaan manusia

di dunia ini harus didasarkan pada hukum agar sah, termasuk kekuasaan manusia untuk melakukan kegiatan jasa keuangan digital.¹ Bank Indonesia merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam perekonomian terutama dibidang moneter, keuangan, dan perbankan.

Bank Indonesia dibentuk dengan tujuan sosial ekonomi tertentu yang menyangkut kepentingan nasional atau kesejahteraan umum, seperti stabilitas harga dan perkembangan ekonomi, dan disisi lain dalam suatu sistem

¹ Benuf, K., Priyono, E. A., Mahmudah, S., Badriyah, S. M., Rahmanda, B., & Soemarmi, A. (2020). Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*, 15(2). doi: <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v15i2.21777>

perbankan, ketiadaan kordinator dan regulator yang tidak berpihak akan mengakibatkan bank-bank tidak dapat melaksanakan operasinya secara efisien. Peran Bank Indonesia akan tercermin dari tugas utama yang diembannya, yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan mengawasi bank, serta menjaga kelancaran sisitem pembayaran. Selain itu Bank Indonesia memiliki Sasaran dari fungsi mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran oleh bank sentral.²

Sasaran dari fungsi mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran oleh bank sentral adalah terciptanya sistem pembayaran yang aman dan efisien. Pengertian sistem pembayaran adalah suatu sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari kegiatan ekonomi.³ Kebutuhan untuk mendapatkan kemudahan dalam layanan jasa keuangan saat ini terjawab dengan hadirnya *Financial Technology (Fintech)*. *Fintech* mencakup semua proses teknis dari peningkatan perangkat lunak keuangan untuk memprogram jenis perangkat lunak keuangan baru yang dapat mempengaruhi seluruh proses layanan keuangan.⁴

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga

yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang OJK.⁵

Pada akhir tahun 2016, OJK telah mengeluarkan POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan ini menjadi dasar pelaksanaan kegiatan usaha P2P Lending atau pinjam meminjam online yang merupakan salah satu jenis *fintech*, termasuk di dalamnya pengaturan mengenai pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap berjalannya penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut. Penyelenggaraan *Fintech* P2P Lending dalam POJK di atas dikelompokkan sebagai lembaga jasa keuangan lainnya yang masuk dalam ranah pengawasan sektor Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Sebagai lembaga jasa keuangannya lainnya, tentu pelaksanaan *fintech* P2P Lending haruslah diawasi oleh OJK sebagai otoritas yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap mikroprudensial di Indonesia. Tujuan pengaturan dan pengawasan oleh OJK adalah untuk meminimalisir risiko tersebut dan menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan stabil. Untuk merespon permasalahan *fintech* saat ini OJK telah membentuk Satuan Tugas Pengembangan Inovasi Digital Ekonomi dan Keuangan untuk mengawasi pelaku *fintech* dan pada akhir tahun 2016 tepatnya tanggal 29 Desember 2016, akhirnya OJK mengeluarkan pengaturan mengenai *fintech* yaitu Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

² Kasmir, 2014, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. h.106

³ Kusuma Erwin,dkk, 2012, *Sejarah Perkembangan Kantor Bank Indonesia Medan*, Medan: Sarana Media. h. 95.

⁴ T. Lee and H. Kim, 2015, *An Exploratory Study on FinTech Industry in Korea: Crowdfunding Case*, h.58–64.

⁵ Rahmayani, N. (2018). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1), 24-41. Doi: <http://joernal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/index>

(LPMUBTI). POJK tersebut memuat aturan mengenai penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Dalam praktiknya pelaksanaan *fintech* belum sepenuhnya sesuai dengan OJK dimana salah satu perusahaan *fintech* masih menyimpang dari aturan yang ada. Mekanisme penggunaan aplikasi tersebut menciptakan akses yang terlalu luas bagi penyedia aplikasi dan penggunaannya yang tidak terbatas, sehingga dapat mengancam kerahasiaan pribadi.⁶ Berdasarkan latar belakang diatas kami tertarik mengkaji ini lebih lanjut melalui artikel dengan judul “Pengawasan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan terkait penerapan *financial Technology*”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pemantauan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap Penyelenggara *financial technology*?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *financial technology* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui bentuk pemantauan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap Penyelenggara *financial technology*.
2. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap *financial technology* berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016.

II. Pembahasan

2.1. Pemantauan dan Pengawasan Bank Indonesia Terhadap Penyelenggara Financial Technology

Secara umum, peranan Bank Sentral sangat penting dan strategis dalam upaya menciptakan

sistem perbankan yang sehat dan efisien. Perlu diwujudkan sistem perbankan yang sehat dan efisien itu, karena dunia perbankan adalah salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Sedangkan secara khusus peranan Bank Sentral mempunyai peranan yang penting dalam mencegah timbulnya risiko-risiko kerugian yang diderita oleh bank itu sendiri, masyarakat penyimpan dana, dan merugikan serta membahayakan kehidupan perekonomian.⁷

Pada hakikatnya pengaturan dan pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan professional, serta didalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank. Dengan perkataan lain tujuan umum dari pengaturan pengawasan bank adalah menciptakan sistem perbankan yang sehat, yang memenuhi 3 aspek, yaitu perbankan yang dapat memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar, dalam arti di satu pihak memerhatikan faktor risiko seperti kemampuan, baik dari sistem, finansial, maupun sumber daya manusia. Berkaitan dengan itu, bahwa dunia perbankan memiliki hubungan yang sangat erat dengan maju mundurnya perekonomian suatu negara. Jika sistem perbankan suatu negara sehat, maka ia akan menunjang pembangunan ekonomi. Sebaliknya, apabila sistem perbankan suatu negara tidak sehat akan berdampak tidak baik bagi pembangunan ekonomi.⁸

Sekarang ini, perkembangan teknologi sudah berkembang dan menjajaki dunia keuangan. Hal tersebut dapat kita lihat melalui hadirnya revolusi digital dalam bentuk layanan

⁶ Venalia, R., & Januarita, R. (2019). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Dihubungkan dengan Prinsip Transparansi dalam Mekanisme Financial Technology di Indonesia *Prosiding Ilmu Hukum*. 5 (1). doi: <http://hdl.handle.net/123456789/21066>

⁷ Hermansyah, (2013), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, h. 153.

⁸ *Ibid*, h. 154.

keuangan berbasis teknologi. (*Financial Technology/Fintech*). *Fintech* ini adalah teknologi yang memanfaatkan internet maupun perangkat lunak yang dapat menyelesaikan tugas meliputi: pembayaran, investasi, pembiayaan, hingga asuransi. Adanya *Fintech* ini sangat memudahkan masyarakat melakukan transaksi pembayaran dan semacamnya juga sekaligus mendorong ekonomi nasional Indonesia. Perkembangannya *Fintech* dijelaskan oleh Upik Mutiara, dkk bahwa “*As also happened in various countries in the world, fintech in Indonesia has also become one thing that is snowballing. Every year even new fintech companies continue to emerge whose numbers are increasing compared to several years before*”. (Seperti yang juga terjadi di berbagai negara di dunia, fintech di Indonesia pun demikian menjadi satu hal yang semakin meningkat. Setiap tahun bahkan perusahaan fintech baru terus bermunculan yang jumlahnya semakin meningkat dibandingkan beberapa tahun sebelumnya).⁹

Dalam menjaga ketertiban lalu lintas pembayaran terkait *Fintech*, Bank Indonesia sebagai lembaga makroprudensial memiliki beberapa wewenang dalam beberapa aspek, diantaranya adalah sebagai berikut.¹⁰

1. Dalam hal penyediaan pasar bagi pelaku usaha, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber.
2. Dalam hal tabungan, pinjaman dan penyertaan modal, Bank Indonesia mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, system pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen.
3. Dalam hal investasi dan manajemen risiko, Bank Indonesia juga mewajibkan setiap pelaku usaha untuk patuh kepada peraturan makroprudensial, pendalaman mengenai pasar keuangan, system pembayaran sebagai pendukung operasi dan keamanan siber untuk menjaga data dan informasi konsumen.
4. Dalam hal pembayaran, penyelesaian/*settlement* dan kliring, Bank Indonesia memastikan perlindungan terhadap konsumen, khususnya mengenai jaminan kerahasiaan data dan informasi konsumen lewat jaringan keamanan siber
5. Dalam rangka menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas pembayaran adalah sebagai fasilitator dalam hal penyediaan lahan untuk lalu lintas pembayaran dan melakukan analisis bisnis yang *intelligent* bagi para pelaku usaha terkait *Financial Technology* untuk memberikan pandangan dan arahan tentang bagaimana menciptakan sistem pembayaran yang aman dan tertib.

Bank Indonesia sendiri, telah menerbitkan Peraturan yang khusus membahas mengenai *Financial Technology*, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Urgensi dari Peraturan Bank Indonesia ini salah satunya adalah kosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Adapun yang menjadi tujuan dan ruang Lingkup dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 dapat dilihat pada Pasal 2 hingga Pasal 4-nya, yang berbunyi sebagai berikut.

⁹ Upik Mutiara, dkk, 2019, Construction of Financial Technology in Banking Systems in Indonesia, *Jurnal Hukum Novelty*, V10(2), h. 151.

¹⁰ Desy Rahmawati Aziz, 2019, “Peran Penting BI dan OJK dalam Financial Technology”, URL: <https://bahasan.id/inilah-peran-penting-bi-dan-ojk-dalam-financial-technology/>, diakses pada 1 Mei 2021.

Pasal 2

Bank Indonesia mengatur penyelenggaraan Teknologi Finansial untuk mendorong inovasi di bidang keuangan dengan menerapkan prinsip perlindungan konsumen serta manajemen risiko dan kehati-hatian guna tetap menjaga stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan Teknologi Finansial dikategorikan ke dalam:

- a. sistem pembayaran;
- b. mendukung pasar;
- c. manajemen investasi dan manajemen risiko;
- d. pinjaman, pembiayaan, dan penyertaan modal; dan
- e. jasa finansial lainnya

(2) Teknologi Finansial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:

- a. bersifat inovatif;
- b. dapat berdampak pada produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis finansial yang telah eksis;
- c. dapat memberikan manfaat bagi masyarakat;
- d. dapat digunakan secara luas; dan
- e. kriteria lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Teknologi Finansial mencakup:

- a. pendaftaran;
- b. *regulatory Sandbox*;
- c. perizinan dan persetujuan; dan
- d. pemantauan dan pengawasan.

Salah satu poin yang penting untuk dibahas yakni poin d pada Pasal 4 yang membahas mengenai pemantauan dan pengawasan, yang lebih lanjut dijelaskan kembali pada Bab VI tentang pemantauan dan pengawasan. Jelas disebutkan pada Pasal 16 Bahwa Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap penyelenggara Teknologi Finansial yang telah terdaftar di Bank Indonesia, sehingga penyelenggara teknologi finansial tersebut wajib menyampaikan data dan/atau Informasi yang diminta oleh Bank Indonesia. Selain itu pada Pasal 17 juga dijelaskan mengenai pengawasan, dimana Bank Indonesia melakukan pengawasan terhadap

Penyelenggara Teknologi Finansial berupa Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran yang telah memperoleh izin dan/atau persetujuan dari Bank Indonesia, dan pengawasan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran yakni Peraturan Bank Indonesia No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Secara spesifik pemantauan penyelenggara *Fintech* dijelaskan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial, yakni pada Pasal 13 dan 14 yang secara garis besar disebutkan bahwa Bank Indonesia melakukan pemantauan terhadap Penyelenggara Teknologi Finansial yang telah tercantum dalam Daftar Penyelenggara Teknologi Finansial, sehingga penyelenggara teknologi finansial wajib menyampaikan data dan/atau informasi yang diminta oleh Bank Indonesia berupa:

- a. transaksi terkait penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang disampaikan secara berkala;
- b. produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis;
- c. kondisi keuangan;
- d. kepengurusan dan kepemilikan; dan
- e. data dan/atau informasi lain.

Ketentuan lain yang dibahas pada Pasal 14 yakni mengenai transaksi terkait penyelenggaraan Teknologi Finansial, yang disampaikan secara berkala disampaikan secara bulanan yaitu pada minggu pertama bulan berikutnya. Sedangkan sisanya disampaikan secara tahunan yaitu pada bulan pertama tahun berikutnya. Penyampaian data dan/atau informasi dilakukan secara daring (*online*) sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial, dan jika dalam hal sarana penyampaian data dan/atau informasi secara daring (*online*) belum tersedia, Penyelenggara Teknologi Finansial menyampaikan data dan/atau informasi melalui surat atau surat elektronik.

2.2 Mekanisme Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016

Peer to Peer Lending (P2PL) merupakan suatu terobosan baru dalam hal layanan jasa keuangan bagi banyak masyarakat di Indonesia khususnya bagi mereka yang belum mengenal dan/atau memiliki akses layanan perbankan (*unbanked people*) akan tetapi sudah paham akan teknologi.¹¹ Pengaturan mengenai pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap *Financial Technology* (*fintech*) dalam hal ini layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi (P2P Lending) diatur di dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2017. Dikutip dari jurnal karya Kelvin Leong dan Anna Sung yang menyebutkan “*Financial Technology provide many new alternative financing ways, that is, a financing channel which is outside the traditional systems*” yang diartikan bahwa FinTech memberikan banyak cara pembiayaan alternatif baru, yaitu, saluran pembiayaan yang berada di luar sistem tradisional.¹² Terkait pengawasan terhadap *fintech* P2P Lending atau pinjam meminjam uang *online* dibagi menjadi dua tahapan : pra-operasional usaha dan saat operasional. Tahapan pra-operasional usaha adalah pada saat penyelenggara layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi akan mulai beroperasi.¹³ Kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi baru dapat dimulai ketika telah mendapat izin dari OJK. Terdapat dua macam tipe pengawasan yang dilakukan oleh OJK saat operasional usaha yaitu pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara (*self assessment system*) dan pemeriksaan oleh OJK (*officer supervisory system*). Adapun penjabaran lebih lanjut terkait pengawasan terhadap *fintech* P2P Lending atau pinjam

meminjam uang *online* oleh OJK adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* Pra-operasional Usaha

Secara teknis tahap pra-operasional berupa pengurusan pendaftaran dan izin penyelenggaraan oleh pihak penyelenggara dalam hal ini adalah badan hukum baik yang berbentuk perseroan terbatas atau koperasi. Penyelenggara kegiatan usaha ini dalam melakukan kegiatannya terlebih dahulu wajib melakukan pendaftaran dan perizinan kepada OJK sebagaimana yang tertulis dalam Pasal 7 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Sebelum mengajukan perizinan, terlebih dahulu harus mengajukan pendaftaran kepada OJK.

Pengajuan permohonan pendaftaran ini paling lambat diajukan 6 (enam) bulan setelah POJK Nomor 77/POJK.01/2016 berlaku. Permohonan pendaftaran tersebut diajukan oleh Direksi kepada Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya dengan menggunakan formulir disertai dengan lampiran dokumen seperti yang diatur di dalam Pasal 8 ayat (3) POJK ini. OJK kemudian akan menelaah permohonan pendaftaran yang diajukan penyelenggara layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi kemudian menetapkan persetujuan atas permohonan pendaftaran dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen permohonan pendaftaran. Dalam proses memberikan izin tersebut dimungkinkan OJK untuk melakukan wawancara terhadap pemilik dan/atau calon direksi dan verifikasi langsung ke kantor permohonan izin. Pelaksanaan wawancara tersebut sebagai sarana *fit and proper test* terhadap calon direksi/komisaris

¹¹ Kasmir, (2015), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h.2.

¹² Leong, K., & Sung, A. (2018). FinTech (Financial Technology): what is it and how to use technologies to create business value in fintech way?. *International Journal of Innovation, Management and Technology*, 9(2), 74-78.

¹³ Sitompul, M. G. (2018). Urgensi Legalitas *Financial Technology* (*Fintech*): *Peer To Peer (P2P) Lending* di Indonesia, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2, h. 71.

penyelenggara. Wawancara di atas juga untuk memeriksa bahwa setoran modal tidak berasal dari pinjaman atau kegiatan pencucian uang (*money laundering*) dan kejahatan keuangan lainnya, tidak tercatat dalam daftar kredit macet, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dibidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam 5 (lima) tahun terakhir dan tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Di dalam pengawasan tahap pra-operasional ini diatur mengenai pengawasan OJK terhadap perubahan kepemilikan penyelenggara dikarenakan tidak mampu meneruskan kegiatan operasionalnya harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari OJK.¹⁴

b. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap *Financial Technology* Saat Operasional Usaha

Terdapat dua macam tipe pengawasan yang dilakukan oleh OJK saat operasional usaha yaitu pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara (*self assessment system*) dan pemeriksaan oleh OJK (*officer supervisory system*). Tipe pengawasan pertama yaitu *Self assessment system*, berupa pengajuan laporan oleh perusahaan atau penyelenggara yang diatur di dalam POJK Nomor 77/POJK.01/2016 terdiri dari pengawasan terhadap keuangan dan kegiatan usaha, pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dasar yang dilaksanakan melalui laporan berkala. Pada tahap operasional usaha ini dimungkinkan ada penyelenggara yang sudah memulai kegiatan usahanya, terdaftar di OJK tetapi belum mengajukan izin penyelenggaraan kepada OJK. Meskipun demikian OJK tetap melakukan pengawasan dengan tipe *self assessment system* yakni laporan berkala. Penyampaian laporan berkala pelaksanaan kegiatan usaha dilakukan setiap 3 (tiga) bulan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret, 30 Juni, 30 September, dan 31 Desember. Laporan berkala ini berjangka

waktu 1 tahun hingga batas pengajuan izin penyelenggaraan berakhir. Bagi penyelenggara yang telah memperoleh izin penyelenggaraan, wajib untuk menyampaikan laporan berkala secara elektronik kepada OJK yaitu laporan bulanan dan laporan tahunan seperti yang diatur di dalam Pasal 45 hingga Pasal 56 POJK Nomor 77/POJK.01/2016. Laporan tahunan disampaikan kepada OJK untuk periode pelaporan 1 Januari sampai 31 Desember yang terdiri dari laporan keuangan dan laporan kegiatan penyelenggaraan layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi.

Tipe pengawasan yang kedua adalah *officer supervisory system*, yakni pemeriksaan berkala yang dilakukan oleh OJK. Pemeriksaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh OJK untuk mengumpulkan, mencari, mengolah, mengevaluasi data dan informasi mengenai kegiatan usaha layanan pinjam meminjam uang berbasis Teknologi Informasi. OJK akan melakukan pengawasan secara berkala yang bertujuan untuk memastikan bahwa laporan berkala yang disampaikan oleh penyelenggara sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Selain pengawasan laporan berkala, OJK juga melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan atas kebenaran laporan berkala serta menilai kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan OJK dilakukan setiap satu bulan sekali untuk memeriksa laporan bulanan yang disampaikan oleh penyelenggara bertujuan untuk melihat kebenaran aspek substansi laporan berkala dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dan jika diperlukan OJK dapat meminta informasi tambahan dan/atau data tambahan kepada penyelenggara. Selain pemeriksaan berkala, OJK juga dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan insidental jika berdasarkan hasil analisis atas laporan bulanan tersebut patut diduga menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Selain itu pemeriksaan insidental dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil penelitian atas keterangan yang di dapat OJK dari surat pengaduan patut diduga bahwa

¹⁴Rahmayani, N, *Loc.cit.* h. 31.

penyelenggaraan kegiatan usaha menyimpang salah satunya tidak memenuhi hak nasabah.¹⁵ Pelaksanaan pemeriksaan insidental ini juga dapat berupa pemeriksaan terhadap rekam jejak audit guna keperluan pengawasan, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian dan pemeriksaan lainnya.¹⁶ Bentuk pengawasan lain yang dilakukan oleh OJK adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha dengan mengatur beberapa ketentuan larangan di dalam Pasal 43 POJK Nomor 77/POJK.01/2016.

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap kegiatan penyelenggaraan *fintech P2P Lending* atau pinjam meminjam online saat ini hanya pada tahap pra-operasional usaha. Fokus utama OJK pasca diundangkannya POJK Nomor 77/POJK.01/2016 adalah pengajuan pendaftaran dan perizinan bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan pinjam meminjam uang atau P2P Lending sebagai bagian dari pengawasan tahap pra-operasional usaha.¹⁷ Alasan lain yang melatarbelakangi belum berjalannya pengawasan secara penuh adalah belum adanya departemen dibawah OJK yang secara khusus menangani. Terkait dengan pengawasan saat ini lebih kepada pengembangan dari perusahaan *fintech*. Pengembangan merupakan fungsi yang melekat pada pengawasan. Sebagai contoh adalah terkait dengan saran dan masukan dari setiap produk jasa keuangan yang ditawarkan. Adanya komunikasi yang dilakukan oleh para pelaku perusahaan *fintech* yang kemudian dilakukan pendataan oleh OJK dapat diartikan sebagai bentuk pengawasan secara luas. Dalam mengoptimalkan pengawasan, OJK juga telah memulai untuk menjembatani dengan otoritas lain seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam hal sistem elektronik untuk keperluan *fintech*. Hanya demikian, proses seperti ini akan lebih baik jika terdapat lembaga yang tersentral didalam OJK untuk menangani persoalan *fintech*.

¹⁵ Hermansyah, *Loc.cit*, h. 225.

¹⁶ Rineska, O. L., & Wulandari, B. T. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN TERKAIT PENETAPAN TINGKAT SUKU BUNGA YANG TINGGI OLEH PERUSAHAAN PEER TO PEER LENDING YANG TERDAFTAR PADA OTORITAS JASA KEUANGAN. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 6(2), 1-16.

¹⁷ Venalia, R., & Januarita, *op.cit*.

III. Penutup

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan permasalahan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Bank Indonesia, telah menerbitkan Peraturan yang khusus membahas mengenai *Financial Technology*, yaitu Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017. Urgensi dari Peraturan Bank Indonesia ini salah satunya adalah kosistem teknologi finansial perlu terus dimonitor dan dikembangkan untuk mendukung terciptanya stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, serta sistem pembayaran yang efisien, lancar, aman, dan andal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif. Adapun yang menjadi tujuan dan ruang Lingkup dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 dapat dilihat pada Pasal 2 hingga Pasal 4-nya
2. POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi mengatur mekanisme pengawasan OJK terhadap pelaksanaan *fintech P2P Lending* atau pinjam meminjam online dibagai menjadi dua tahap, yaitu pra-operasional usaha dan saat operasional usaha, yaitu tahap pra-operasional uaha berupa pengurusan pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan oleh pihak penyelenggara saat kegiatan usaha akan mulai beroperasi. Tahap saat operasional usaha meliputi dua tipe pengawasan yakni pertama, *self assessment system* berupa pengajuan laporan oleh penyelenggara yang terdiri dari pengawasan terhadap keuangan dan kegiatan usaha, dan pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dasar yang dilaksanakan melalui laporan berkala. Kedua, *officer supervisory system* berupa pemeriksaan berkala dan insidental yang dilakukan oleh OJK.

3.2. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan berdasarkan permasalahan diatas ialah sebagai berikut.

1. Terhadap penerapan dari Financial Technology, pemerintah hendaknya selalu dapat menyelaraskan regulasi / pengaturan yang mengaturnya, hal tersebut dikarenakan segala bentuk teknologi khususnya Financial Technology dinamis dan cepat mengalami perubahan, sehingga diperlukan pengaturan yang dapat mengimbangi agar tidak terjadi suatu kekosongan pengaturan.
2. Pemerintah hendaknya segera membuat regulasi dan infrastruktur terkait pengawasan OJK pada bidang layanan pinjam meminjam uang atau P2P Lending agar pelaksanaan pengawasan OJK terhadap fintech dapat berjalan optimal. Untuk para perusahaan hendaknya menaati segala aturan terkait pendaftaran dan perizinan agar segala kegiatan layanan pinjam meminjam uang atau P2P Lending dapat berjalan dengan baik.

VI. Daftar Pustaka

Buku

- Hermansyah, (2013), *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kasmir, (2015), *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Jurnal Hukum Nasional

- Benuf, K., Priyono, E. A., Mahmudah, S., Badriyah, S. M., Rahmanda, B., & Soemarmi, A. (2020). Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia. *Pandecta Research Law Journal*
- Fidhayanti, D. (2020). PENGAWASAN BANK INDONESIA ATAS KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA/INFORMASI KONSUMEN FINANCIAL TECHNOLOGY PADA SEKTOR MOBILE PAYMENT. *JURISDICTIE*, 11(1)

- Rahmayani, N. (2018). Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(1),
- Rineska, O. L., & Wulandari, B. T. (2020). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN TERKAIT PENETAPAN TINGKAT SUKU BUNGA YANG TINGGI OLEH PERUSAHAAN PEER TO PEER LENDING YANG TERDAFTAR PADA OTORITAS JASA KEUANGAN. *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)*, 6(2).
- Sitompul, M. G. (2018). Urgensi Legalitas *Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P)Lending* di Indonesia, *Jurnal Yuridis Unaja*, Vol. 1, No. 2.
- Venalia, R., & Januarita, R. (2019). Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Layanan Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Informasi Dihubungkan dengan Prinsip Transparansi dalam Mekanisme Financial Technology di Indonesia *Prosiding Ilmu Hukum*

Jurnal Internasional

- Leong, K., & Sung, A. (2018). FinTech (Financial Technology): what is it and how to use technologies to create business value in fintech way?. *International Journal of Innovation, Management and Technology*, 9(2).
- T. Lee and H. Kim, 2015, *An Exploratory Study on FinTech Industry in Korea: Crowdfunding Case*
- Upik Mutiara, dkk, 2019, Construction of Financial Technology in Banking Systems in Indonesia, *Jurnal Hukum Novelty*, V10(2)

Internet

- Desy Rahmawati Aziz, 2019, "Peran Penting BI dan OJK dalam Financial Technology", URL: <https://bahasan.id/inilah-peran-penting-bi-dan-ojk-dalam-financial-technology/>

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Anggota Dewan Gubernur No.19/15/PADG/2017 tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.